

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TIDAK TETAP PADA
PT. TELESHINDO SHOOP CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**Nama : JUWITA MAYA SARI
NPM : 1405170470
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : JUWITA MAYA SARI
N P M : 1405170470
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TIDAK TETAP
PT TELESINDO SHOOP CABANG MEDAN

Dinyatakan (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II

(RIVA UBARHRE, S.E., Ak., M.Si, CA, CPAI)

Pembimbing

(NOVIES RIALDY, S.E., M.M.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(G. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : JUWITA MAYA SARI
NPM : 1405170470
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TIDAK TETAP PADA
PT. TELESHINDO SHOOP CABANG MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUWITA MAYA SARI
NPM : 1405170470
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN
TIDAK TETAP PADA PT. TELESHINDO SHOOP
CABANG MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. TELESHINDO SHOOP

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



JUWITA MAYA SARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Nama Mahasiswa : JUWITA MAYA SARI
NPM : 1405170470
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN TIDAK TETAP PADA PT. TELESINDO CABANG MEDAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11	Pembahasan pph pasal di karyawan		
	terhadap setiap ab. buat sesuai dengan		
	undang. undang yang berlaku berlaku		
	dan peraturan. peraturan.		
18	Abstrak di awal dan setiap bab		
10	yang berlaku yang, yang ke		
	pekerja karyawan. yang.		
	Belum 1 spasi untuk abstrak.		
13			
18	Acc Judang.		
10	8 Skripsi		

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Medan, Oktober 2018

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Juwita Maya Sari (1405170470) Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Pada PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan.

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh 21.

Dari hasil analisis pada PT. Teleshindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Pada PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **M. Idurs** dan Ibunda **Rosiah** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Novien Rialdy SE, MM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2018

Juwita Maya Sari
1405170470

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
1.4 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan	11
1.5 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	11
1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	12
1.7 Tarif Pajak Penghasilan	12
2. Pemotong PPh Pasal 21	15
2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21.....	15

2.2 Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21	17
2.3 Objek yang dipotong PPh Pasal 21	18
2.4 Kewajiban Pemotong Pajak	19
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	21
3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	21
3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	21
3.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	22
3.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	23
4. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Defenisi Operasional	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Analisis Data	31
B. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2014	3
Tabel II.1	Data Lapisan Penghasilan Kena Pajak	13
Tabe II.2	Penelitian Terdahulu	24
Tabel III.1	Waktu Penelitian	29
Tabel IV.1	Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan tidak tetap	38
Tabel IV.2	Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016	39
Tabel IV.3	Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016	40
Tabel IV.4	Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017	41
Tabel IV.5	Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017	42

,

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	26
Gambar IV.1	Struktur Organisasi	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan tidak tetap yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Atas penghasilan yang diterimanya, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan tersebut.

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak

hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Berdasarkan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke atau ke kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Gunadi (2009:291), PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.

Menurut Suprianto Edy (2011:45) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemerintah berharap dengan *self assessment*, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas

penghasilan setiap karyawan tidak tetap, akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilannya. Pajak yang berlaku bagi karyawan tidak tetap adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tidak tetap, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tidak tetap tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

PT. Teleshindo Shoop cabang Medan merupakan salah satu perusahaan distribusi produk-produk dari telkomsel seperti voucher pulsa, pulsa elektronik, SIM card GSM, bukannya hanya produk telkomsel yang didistribusikan oleh PT. Teleshindo Shoop melainkan mendistribusikan merek Handphone yang terkenal seperti LG, Samsung, Zenphone dan lain-lain. Pada PT. Teleshindo Shoop cabang Medan memiliki 23 karyawan tidak tetap.

Tabel I.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Tahun 2017 Pada PT. Telesindo Shoop

No	Status	Gaji perbulan	PPh 21 Di Setor Kantor	PPH 21 Terutang	Selisih	Keterangan
1	K/2	1.860.000	58.000	19.813	38.187	Kurang bayar
2	Tk/0	1.860.000	52.500	11.375	41.125	Kurang bayar
3	K/0	1.860.000	47.000	2.938	44.062	Kurang bayar
4	K/0	1.860.000	52.500	11.375	41.125	Kurang bayar
5	K/1	1.860.000	52.500	11.375	41.125	Kurang bayar
6	K/3	1.860.000	52.500	11.375	41.125	Kurang bayar
7	K/2	1.860.000	63.500	28.250	35.250	Kurang bayar
8	K/1	1.860.000	47.000	2.938	44.062	Kurang bayar
9	K/0	1.860.000	58.000	19.813	38.187	Kurang bayar
10	K/0	1.860.000	63.500	28.250	35.250	Kurang bayar
Jumlah		18.600.000	547.000	147.502	399.498	Kurang bayar

Sumber : PT. Telesindo Shoop (2018)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi perselisihan data perhitungan pada tahun 2017 sebesar 399.498 pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi karena perusahaan tidak memasukkan upah lembur dalam penjumlahan gaji bruto sementara menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, Menurut Waluyo (2014:43) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tidak tetap PT. Telesindo Shoop hal ini dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun perusahaan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya, dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tidak tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tidak tetap PT. Telesindo Shoop hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Pada PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya ketidaksesuaian pemotongan pajak dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 sehingga terjadinya selisih kurang bayar.
2. Terjadinya ketidaksesuaian pengurangan penghasilan kena pajak dengan tarif PKP setiap tahunnya.
3. Perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan PPh 21.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan?
2. Bagaimana pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan?
3. Bagaimana pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan
2. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan tidak tetap yang bekerja di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

1.1. Pengertian PPh 21

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2014).

Hartanto (2008: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Siti Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Bambang Kesit (2009: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengananaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2014/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2014/ 1998, sepanjang:

- Bukan WNI
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

1.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.

- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2009) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

1.7. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 24.300.000,-
- * K/0 = Rp. 26.325.000,-
- * K/1 = Rp. 28.350.000,-
- * K/2 = Rp. 30.375.000,-
- * K/3 = Rp. 32.400.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 36.000.000,-
- * K/0 = Rp. 39.000.000,-
- * K/1 = Rp. 42.000.000,-
- * K/2 = Rp. 45.000.000,-
- * K/3 = Rp. 48.000.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya

diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibean kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibean Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh

karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

2. Pemotong PPh Pasal 21

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.

- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

Harjo, Dwikora (2012 : 204), pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan

dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tidak tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak

Menurut Waluyo (2014) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tidak tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.

- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tidak tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tidak tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tidak tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Perpajakan, dalam pelaporan pajak terdapat adanya Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 13 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 menerangkan bahwa: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dana/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:31) adalah: “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Agus Salim (2014 : 11), adapun fungsi SPT dapat dilihat dari wajib pajak, PKP atau Pemotong/Pemungut Pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.

- 3) Harta dan kewajiban.
 - 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi PKP adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai kena pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
- 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 3) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT ini adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2009:34), jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi, yaitu:

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis
 - a. SPT berbentuk formulir kertas, dan
 - b. e-SPT
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis
 - a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

- b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahunan pajak.

3.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP adalah:

- a. SPT Masa, paling lama 20(dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- c. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan , paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Walaupun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, namun wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada DJP dengan disertai
 - 1) Alasan penundaan,
 - 2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak, 33
 - 3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Treesje Runtu (2017)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor	Dalam melakukan penghitungan dan penyeteroran PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tidak Tetap Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3	Herduard R. Homenta (2015)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap Pada Pt. Multi Karya Utama	Hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Multi Karya Utama dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada para karyawan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21
4	Tri Putri Anggraini (2014)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan tidak tetap Pada PT. Connectra Utama Palembang	jika perusahaan menggunakan metode <i>Gross-Up</i> banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak tetap tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (<i>deductible expense</i>).
5	Meiliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan tidak tetap PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

B. Kerangka Berfikir


Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak

yang potensial dalam penggalan penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2009;1)

Dari definisi diatas penulis berkesimpulan, bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan ini dipaksakan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan PT. Teleshindo Shoop, banyaknya karyawan tidak tetap yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasiona adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak

atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pelaporan

WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

4. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Teleshindo Shoop Cabang yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 7-9 Medan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018																											
	Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■																											
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
3. Bimbingan Proposal											■	■	■	■	■	■												
4. Seminar Proposal																		■										
5. Pengumpulan Data																		■	■	■	■							
6. Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau																											■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dijadikan perhitungan dalam penelitian ini, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan gaji karyawan tidak tetap dari tahun 2015-2017.
2. Data kualitatif adalah data yang berupa berbentuk uraian deskriptif atau kata-kata, dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak perusahaan terkait dengan PPh 21

Sumber Data

1. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa pemotongan PPh 21 karyawan tidak tetap.

2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang pajak penghasilan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kondisi atau keadaan pada objek penelitian.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen terkait dengan ruang lingkup penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tidak tetap tahun 2015 dan 2016 terutama atas gaji karyawan tidak tetap dan menghitung jumlah gaji karyawan tidak tetap dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak tetap dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak tetap yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

Sebagai bagian dari *service* terhadap kesetiaan pelanggan dan konsumen, PT. Telesindo Shop meluncurkan *website* www.telesindoshop.com. Lewat situs ini, PT. Telesindo Shop juga menyediakan layanan belanja *online* terhadap kebutuhan selular pelanggan. Dengan belanja *online* ini diharapkan dapat melayani secara cepat dan tepat kebutuhan selular pelanggan. Tidak hanya beragam jenis merek *handset*, dilengkapi juga dengan beragam produk selular lainnya, seperti layanan konten, dari Games hingga Musik, serta beragam aksesoris ponsel yang dapat dipesan hanya lewat *online shopping* di www.telesindoshop.com.

PT. Teleshindo Shoop cabang Medan merupakan salah satu perusahaan distribusi produk-produk dari telkomsel seperti voucher pulsa, pulsa elektronik, SIM card GSM, bukannya hanya produk telkomsel yang didistribusikan oleh PT. Teleshindo Shoop melainkan mendistribusikan merek Handphone yang terkenal seperti LG, Samsung, Zenphone dan lain-lain. Pada PT. Teleshindo Shoop cabang Medan memiliki 23 karyawan

2. Deskripsi Data

PT. Telesindo Shoop menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan tidak tetap Tahun 2016-2017
Telesindo Shoop

Tahun	JUMLAH PEGAWAI TETAP	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	PPh YANG DIPOTONG	TANGGAL SETOR
2016	23	885.949.000	14.943.028	10-Feb-15
2017	23	885.949.000	12.466.828	10-Mar-16
	TOTAL	1.771.898.000	27.409.856	

Sumber: Data Diolah (2016)

Terlihat pada Tabel IV.1, perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

5. Analisis PPh Pasal 21 Oleh PT. Telesindo Shoop

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Telesindo Shoop Medan. Perhitungan Karyawan tidak tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Tabel IV.2
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016 Menurut Perusahaan

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Didi	K/2	32,000,000	3,200,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	43,840,000	2,192,000	41,648,000	19,800,000	21,848,000	1,092,400
2	Daus	Tk/0	54,000,000	5,400,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	69,240,000	3,462,000	65,778,000	15,840,000	49,938,000	2,496,900
3	Sidik	K/0	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	42,240,000	2,112,000	40,128,000	17,160,000	22,968,000	1,148,400
4	Amel	K/0	24,000,000	2,400,000	3,120,000	3,120,000	4,800,000	37,440,000	1,872,000	35,568,000	17,160,000	18,408,000	920,400
5	Adelia	K/1	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	27,840,000	1,392,000	26,448,000	18,480,000	7,968,000	398,400
6	Hendro	K/3	48,000,000	4,800,000	3,120,000	3,120,000	6,000,000	65,040,000	3,252,000	61,788,000	21,120,000	40,668,000	2,033,400
7	Madsani	K/2	50,000,000	6,000,000	3,120,000	3,120,000	4,200,000	66,440,000	3,322,000	63,118,000	19,800,000	43,318,000	2,165,900
8	Herdy	K/1	33,000,000	3,300,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	44,940,000	2,247,000	42,693,000	18,480,000	24,213,000	1,210,650
9	Mami	K/0	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	27,840,000	1,392,000	26,448,000	17,160,000	9,288,000	464,400
10	Arifin	K/0	14,500,000	1,450,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	23,990,000	1,199,500	22,790,500	17,160,000	5,630,500	281,525
11	Rohman	K/1	25,890,000	2,589,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	37,119,000	1,855,950	35,263,050	18,480,000	16,783,050	839,153
12	Windy	K/0	21,000,000	2,100,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	31,740,000	1,587,000	30,153,000	17,160,000	12,993,000	649,650
13	Lukas	K/2	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	4,800,000	44,040,000	2,202,000	41,838,000	19,800,000	22,038,000	1,101,900
14	Katto	K/2	15,000,000	1,500,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	24,540,000	1,227,000	23,313,000	19,800,000	3,513,000	175,650
15	Faisal	K/2	15,000,000	1,500,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	25,140,000	1,257,000	23,883,000	19,800,000	4,083,000	204,150
16	Cecep	K/2	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	28,440,000	1,422,000	27,018,000	19,800,000	7,218,000	360,900
17	Iwan	K/2	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	42,240,000	2,112,000	40,128,000	18,480,000	21,648,000	1,082,400
18	Aif	K/0	22,000,000	2,200,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	34,040,000	1,702,000	32,338,000	17,160,000	15,178,000	758,900
19	Rifki	K/0	36,000,000	3,600,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	49,440,000	2,472,000	46,968,000	17,160,000	29,808,000	1,490,400
20	Zaesudi	K/1	14,000,000	1,400,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	24,640,000	1,232,000	23,408,000	18,480,000	4,928,000	246,400
21	Dede	K/1	20,000,000	2,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	31,240,000	1,562,000	29,678,000	18,480,000	11,198,000	559,900
22	Basuki	K/1	25,000,000	2,500,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	35,540,000	1,777,000	33,763,000	18,480,000	15,283,000	764,150
23	Tatang	K/1	19,000,000	1,900,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	28,940,000	1,447,000	27,493,000	18,480,000	9,013,000	450,650
Jumlah			612.390.000	62.239.000	71.760.000	71.760.000	67.800.000	885.949.000	44.297.450	841.651.550	423.720.000	417.931.550	14.943.028

Sumber : Data Diolah (2016)

Tabel IV.3
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016
Menurut Undang-Undang

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Lembur	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Didi	K/2	32.000.000	195.000	3.200.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	44.035.000	2.201.750	41.833.250	19.800.000	22.033.250	1.101.663
2	Daus	Tk/0	54.000.000	195.000	5.400.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	69.435.000	3.471.750	65.963.250	15.840.000	50.123.250	2.506.163
3	Sidik	K/0	30.000.000	182.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.422.000	2.121.100	40.300.900	17.160.000	23.140.900	1.157.045
4	Amel	K/0	24.000.000	130.000	2.400.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	37.570.000	1.878.500	35.691.500	17.160.000	18.531.500	926.575
5	Adelia	K/1	18.000.000	123.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.963.500	1.398.175	26.565.325	18.480.000	8.085.325	404.266
6	Hendro	K/3	48.000.000	143.000	4.800.000	3.120.000	3.120.000	6.000.000	65.183.000	3.259.150	61.923.850	21.120.000	40.803.850	2.040.192
7	Madsani	K/2	50.000.000	149.500	6.000.000	3.120.000	3.120.000	4.200.000	66.589.500	3.329.475	63.260.025	19.800.000	43.460.025	2.173.001
8	Herdy	K/1	33.000.000	97.500	3.300.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	45.037.500	2.251.875	42.785.625	18.480.000	24.305.625	1.215.281
9	Mami	K/0	18.000.000	97.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.937.500	1.396.875	26.540.625	17.160.000	9.380.625	469.031
10	Arifin	K/0	14.500.000	97.500	1.450.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.087.500	1.204.375	22.883.125	17.160.000	5.723.125	286.156
11	Rohman	K/1	25.890.000	97.500	2.589.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	37.216.500	1.860.825	35.355.675	18.480.000	16.875.675	843.784
12	Windy	K/0	21.000.000	110.500	2.100.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	31.850.500	1.592.525	30.257.975	17.160.000	13.097.975	654.899
13	Lukas	K/2	30.000.000	130.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	44.170.000	2.208.500	41.961.500	19.800.000	22.161.500	1.108.075
14	Katto	K/2	15.000.000	156.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.696.000	1.234.800	23.461.200	19.800.000	3.661.200	183.060
15	Faisal	K/2	15.000.000	143.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	25.283.000	1.264.150	24.018.850	19.800.000	4.218.850	210.943
16	Cecep	K/2	18.000.000	136.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	28.576.500	1.428.825	27.147.675	19.800.000	7.347.675	367.384
17	Iwan	K/2	30.000.000	123.500	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.363.500	2.118.175	40.245.325	18.480.000	21.765.325	1.088.266
18	Aif	K/0	22.000.000	123.500	2.200.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	34.163.500	1.708.175	32.455.325	17.160.000	15.295.325	764.766
19	Rifki	K/0	36.000.000	97.500	3.600.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	49.537.500	2.476.875	47.060.625	17.160.000	29.900.625	1.495.031
20	Zaesudi	K/1	14.000.000	117.000	1.400.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	24.757.000	1.237.850	23.519.150	18.480.000	5.039.150	251.958
21	Dede	K/1	20.000.000	104.000	2.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	31.344.000	1.567.200	29.776.800	18.480.000	11.296.800	564.840
22	Basuki	K/1	25.000.000	156.000	2.500.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	35.696.000	1.784.800	33.911.200	18.480.000	15.431.200	771.560
23	Tatang	K/1	19.000.000	162.500	1.900.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	29.102.500	1.455.125	27.647.375	18.480.000	9.167.375	458.369

Sumber : Data Diolah (2016)

Tabel IV.4
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017
Menurut Perusahaan

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Didi	K/2	32,000,000	3,200,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	43,840,000	2,192,000	41,648,000	30.375.000	11.273.000	563.650
2	Daus	Tk/0	54,000,000	5,400,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	69,240,000	3,462,000	65,778,000	24.300.000	41.478.000	2.073.900
3	Sidik	K/0	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	42,240,000	2,112,000	40,128,000	26.325.000	13.803.000	690.150
4	Amel	K/0	24,000,000	2,400,000	3,120,000	3,120,000	4,800,000	37,440,000	1,872,000	35,568,000	26.325.000	9.243.000	462.150
5	Adelia	K/1	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	27,840,000	1,392,000	26,448,000	28.350.000	1.902.000	95.100
6	Hendro	K/3	48,000,000	4,800,000	3,120,000	3,120,000	6,000,000	65,040,000	3,252,000	61,788,000	32.400.000	29.388.000	1.469.400
7	Madsani	K/2	50,000,000	6,000,000	3,120,000	3,120,000	4,200,000	66,440,000	3,322,000	63,118,000	30.375.000	32.743.000	1.637.150
8	Herdy	K/1	33,000,000	3,300,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	44,940,000	2,247,000	42,693,000	28.350.000	14.343.000	717.150
9	Mami	K/0	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	27,840,000	1,392,000	26,448,000	26.325.000	123.000	6.150
10	Arifin	K/0	14,500,000	1,450,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	23,990,000	1,199,500	22,790,500	26.325.000	3.534.500	176.725
11	Rohman	K/1	25,890,000	2,589,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	37,119,000	1,855,950	35,263,050	28.350.000	6.913.050	345.653
12	Windy	K/0	21,000,000	2,100,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	31,740,000	1,587,000	30,153,000	26.325.000	3.828.000	191.400
13	Lukas	K/2	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	4,800,000	44,040,000	2,202,000	41,838,000	30.375.000	11.463.000	573.150
14	Katto	K/2	15,000,000	1,500,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	24,540,000	1,227,000	23,313,000	30.375.000	7.062.000	353.100
15	Faisal	K/2	15,000,000	1,500,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	25,140,000	1,257,000	23,883,000	30.375.000	6.492.000	324.600
16	Cecep	K/2	18,000,000	1,800,000	3,120,000	3,120,000	2,400,000	28,440,000	1,422,000	27,018,000	30.375.000	3.357.000	-67.850
17	Iwan	K/2	30,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	42,240,000	2,112,000	40,128,000	30.375.000	9.753.000	487.650
18	Aif	K/0	22,000,000	2,200,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	34,040,000	1,702,000	32,338,000	26.325.000	6.013.000	300.650
19	Rifki	K/0	36,000,000	3,600,000	3,120,000	3,120,000	3,600,000	49,440,000	2,472,000	46,968,000	26.325.000	20.643.000	1.032.150
20	Zaesudi	K/1	14,000,000	1,400,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	24,640,000	1,232,000	23,408,000	28.350.000	4.942.000	247.100
21	Dede	K/1	20,000,000	2,000,000	3,120,000	3,120,000	3,000,000	31,240,000	1,562,000	29,678,000	28.350.000	1.328.000	66.400
22	Basuki	K/1	25,000,000	2,500,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	35,540,000	1,777,000	33,763,000	28.350.000	5.413.000	270.650
23	Tatang	K/1	19,000,000	1,900,000	3,120,000	3,120,000	1,800,000	28,940,000	1,447,000	27,493,000	28.350.000	9.013.000	450.650

Sumber : Data Diolah (2016)

Tabel IV.5
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2017
Menurut Undang-Undang

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Lembur	Tunjangan Hadir	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Tunjangan Jabatan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Didi	K/2	32.000.000	195.000	3.200.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	44.035.000	2.201.750	41.833.250	30.375.000	11.458.250	572.913
2	Daus	Tk/0	54.000.000	195.000	5.400.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	69.435.000	3.471.750	65.963.250	24.300.000	41.663.250	2.083.163
3	Sidik	K/0	30.000.000	182.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.422.000	2.121.100	40.300.900	26.325.000	13.975.900	698.795
4	Amel	K/0	24.000.000	130.000	2.400.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	37.570.000	1.878.500	35.691.500	26.325.000	9.366.500	468.325
5	Adelia	K/1	18.000.000	123.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.963.500	1.398.175	26.565.325	28.350.000	-1.784.675	89.234
6	Hendro	K/3	48.000.000	143.000	4.800.000	3.120.000	3.120.000	6.000.000	65.183.000	3.259.150	61.923.850	32.400.000	29.523.850	1.476.193
7	Madsani	K/2	50.000.000	149.500	6.000.000	3.120.000	3.120.000	4.200.000	66.589.500	3.329.475	63.260.025	30.375.000	32.885.025	1.644.251
8	Herdy	K/1	33.000.000	97.500	3.300.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	45.037.500	2.251.875	42.785.625	28.350.000	14.435.625	721.781
9	Mami	K/0	18.000.000	97.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	27.937.500	1.396.875	26.540.625	26.325.000	215.625	10.781
10	Arifin	K/0	14.500.000	97.500	1.450.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.087.500	1.204.375	22.883.125	26.325.000	3.441.875	172.094
11	Rohman	K/1	25.890.000	97.500	2.589.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	37.216.500	1.860.825	35.355.675	28.350.000	7.005.675	350.284
12	Windy	K/0	21.000.000	110.500	2.100.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	31.850.500	1.592.525	30.257.975	26.325.000	3.932.975	196.649
13	Lukas	K/2	30.000.000	130.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	4.800.000	44.170.000	2.208.500	41.961.500	30.375.000	11.586.500	579.325
14	Katto	K/2	15.000.000	156.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	24.696.000	1.234.800	23.461.200	30.375.000	6.913.800	345.690
15	Faisal	K/2	15.000.000	143.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	25.283.000	1.264.150	24.018.850	30.375.000	6.356.150	317.808
16	Cecep	K/2	18.000.000	136.500	1.800.000	3.120.000	3.120.000	2.400.000	28.576.500	1.428.825	27.147.675	30.375.000	3.227.325	161.366
17	Iwan	K/2	30.000.000	123.500	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	42.363.500	2.118.175	40.245.325	30.375.000	9.870.325	493.516
18	Aif	K/0	22.000.000	123.500	2.200.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	34.163.500	1.708.175	32.455.325	26.325.000	6.130.325	306.516
19	Rifki	K/0	36.000.000	97.500	3.600.000	3.120.000	3.120.000	3.600.000	49.537.500	2.476.875	47.060.625	26.325.000	20.735.625	1.036.781
20	Zaesudi	K/1	14.000.000	117.000	1.400.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	24.757.000	1.237.850	23.519.150	28.350.000	4.830.850	241.543
21	Dede	K/1	20.000.000	104.000	2.000.000	3.120.000	3.120.000	3.000.000	31.344.000	1.567.200	29.776.800	28.350.000	1.426.800	71.340
22	Basuki	K/1	25.000.000	156.000	2.500.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	35.696.000	1.784.800	33.911.200	28.350.000	5.561.200	278.060
23	Tatang	K/1	19.000.000	162.500	1.900.000	3.120.000	3.120.000	1.800.000	29.102.500	1.455.125	27.647.375	28.350.000	9.013.000	450.650

Sumber : Data Diolah (2016)

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Telesindo

Penghasilan Bruto :

1. Gaji / Pensiun atau THT / JHT	Rp. 32.000.000
2. Tunjangan PPh	Rp. 1.856.800
3. Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	Rp. 12.035.000
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rp. 199.743
5. Jumlah (1 s.d 4)	Rp. 46.091.543
6. Tantiem, bonus, Gratifikasi, jasa produksi, THR	Rp. 24.817.290
7. Jumlah Penghasilan bruto (5+6)	<u>Rp. 70.908.833</u>

Pengurangan :

8. Biaya jabatan / biaya pensiun (5% x pada angka 5)	Rp. 2.304.577
9. Iuran pensiun atau iuran THT / JHT	Rp. 2.068.230
10. Jumlah pengurangan (8 + 9)	<u>Rp. 4.372.807</u>

Penghitungan PPh Pasal 21 :

11. Jumlah penghasilan neto (7 – 10)	<u>Rp. 66.536.026</u>
12. Jumlah penghasilan neto PPh pasal 21 setahun	Rp. 66.536.026
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2 setahun	<u>Rp. 30.375.000</u>
14. Penghasilan Kena Pajak setahun (13 – 14)	Rp. 36.161.026
15. PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp. 36.161.026)	Rp. 1.808.051

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana pada perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan upah lembur tidak dimasukkan sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Karyawan tidak tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Didi dengan memiliki NPWP, bersatus K/2 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2014 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 31.200.000 (Rp. 2.600.000 x 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur tidak dihitung sementara pada perhitungan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan undang-undang.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Karyawan tidak tetap yang penghasilan Netto-nya tidak sesuai dengan perhitungan menurut undang-undang, Daus dengan memiliki NPWP,

bersatus TK/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2014 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 54.000.000 (Rp. 4.500.000 x 12 bulan). Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan dimana upah lembur tidak dimasukan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada undang-undang. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Perhitungan Karyawan tidak tetap PPh 21 nya menurut perusahaan, Sidik dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2016-2017 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 30.000.000 (Rp. 2.500.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah

sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Perhitungan Karyawan tidak tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Amel dengan memiliki NPWP, bersatus K/0 bekerja di PT. Telesindo Shoop tahun 2016-2017 dengan memperoleh Gaji setahun Rp. 24.000.000 (Rp. 2.000.000 x 12 bulan).

Dari penghitungan diatas terdapat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan tidak memasukkan upah lembur sementara pada perhitungan PPh Pasal 21 upah lembur berbeda dengan perhitungan yang dilakukan penulis

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008..

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap telah sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan, pemotongan, dan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak tetap

atau tidak tetap. PPh pasal 21 tidak hanya dikenakan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan maupun di yayasan swasta. PNS yang bekerja di pemerintahan juga dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

Setelah pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan karyawan yang berbeda golongan jabatan dihitung, kemudian dijumlahkan, lalu PT. Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan, membayarkan hutang pajak ke kantor pelayanan pajak. Dalam membayar pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan selalu tepat waktu tidak pernah melewati batas, waktu yang ditentukan.

Semua penghasilan staff dan karyawan PT. Telesindo Shoop Cabang Sutomo Medan dihitung oleh bagian administrasi karyawan yang khusus menangani masalah pajak. Hasil penghitungan pajak dituangkan dalam salary sheet dan dijumlahkan seluruhnya maka diperoleh hutang pajak PPh Pasal 21 lalu dibayar ke kas negara sesuai dengan kantor pelayanan pajak yang ditetapkan.

Untuk laporan pajak tahunan akan dijumlahkan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 selama setahun berjalan dibandingkan dengan PPh Pasal 21 setahun dan di dalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dari perhitungan akan diperoleh pajak kurang bayar atau lebih bayar maka jumlah ini akan direstitusikan ketahun pajak berikutnya. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan dimana wajib pajak berdomisili.

Status PTKP sangat penting dalam menentukan besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Karena PTKP sangat merupakan pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari

penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Telesindo Shoop dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja tetap belum sesuai antara PT. Telesindo Shoop dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2012.

Walaupun UU perpajakan sering mengalami perubahan dan telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas pajak maupun WP sendiri. Peran serta masyarakat yang menjadi WP diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Peran ini antara lain, dapat dilakukan dengan bertanya apabila belum memahami tentang aturan yang berlaku, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal

atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

Hal yang didasari pembuatan pembukuan atau pencatatan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha adalah pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 pada setiap akhir tahun pajak wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

Suatu hutang atau aktiva pajak yang ditangguhkan di klasifikasikan di neraca sebagian lancar berdasarkan klasifikasi aktiva atau hutang yang berhubungan dengannya untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun yang merupakan kenaikan hutang pajak dalam tahun-tahun mendatang sebagai berikut

dari perbedaan sementara yang ada pada, akhir tahun berjalan.

Didalam neraca pada PT. Telesindo Shoop, pajak yang ditangguhkan didebet, maka kredit dengan jumlah yang sama dicatat dalam perkiraan beban pajak penghasilan, suatu kredit diperkirakan beban mengurangi saldo perkiraan tersebut. Laporan laba rugi menunjukkan besarnya hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu perkiraan-perkiraan yang dituangkan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban.

Dalam laporan laba rugi merupakan semua peningkatan aktiva perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan semua beban yang harus ditangguhkan oleh perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam laporan laba rugi jika PPh pasal 21 ditangguhkan (terutang) akibat dan perbedaan semmentaranya (perusahaan sudah harus membuat pembukuan sementara untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 belum disetorkan ke bank karena telah sampai jangka waktunya) maka perkiraan pajak penghasilan pasal 21 terutang ini turut disajikan dalam laporan laba rugi di pos beban operasi.

B. Pembahasan

1. Penghitungan PPh pasal 21 di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Telesindo Shoop tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun 2015 perusahaan

menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Telesindo Shoop sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan

perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 Di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Telesindo Shoop hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan karyawan tidak tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT Telesindo Shoop untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Suprianto Edy (2011:45) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Telesindo Shoop, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan

tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Telesindo Shoop.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 Di PT. Teleshindo Shoop Cabang Medan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Telesindo Shoop tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tidak tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Telesindo Shoop terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Telesindo Shoop Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari

masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. PT. Telesindo Shoop Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Telesindo Shoop Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan tidak tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim (2014) Perpajakan Modern. Jakarta: Salemba Empat
- Bambang Kesit (2009). Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal. Edisi 2. Penerbit Ekonisia. Yogyakarta
- Gunadi (2009). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Salemba Empat, Jakarta,
- Gustian (2009) Metode Gross-up sebagai alternative Efisiensi Perhitungan Pajak Perusahaan. Jakarta, PT.Intama Atha Indonesia
- Harjo Dwikora (2012) Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hartanto (2008). Akuntansi perpajakan edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo, (2009). Perpajakan. Edisi 9, Andi Yogyakarta
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Resmi (2009) Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suprianto Edy. (2011). Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo (2014) Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta,
- Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII
- Wirawan Ilyas (2010) Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta